

## **PDPB TRIWULAN II – REKAPITULASI – PENETAPAN 2026**

**Kpt 15 Tahun 2026, 4 HLM.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2026**

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 32/PL.01.2/1506/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.

- Lamp.: 1 hlm.